**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap transaksi penukaran mata uang kertas yang rusak di pasar Baruga Kota Kendari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari terdapat beberapa hal:
2. Akad yang digunakan dalam praktiknya adalah akad jual beli, bukan akad *sharf* (tukar-menukar)
3. Penentuan harga ditentukan secara sepihak oleh pemberi jasa penukaran uang rusak
4. Penentuan besaran nominal dalam transaksi penukaran uang rusak adalah 50% dari nilai nominal mata uang rusak yang ditukarkan.
5. Faktor penyebab para pedagang dan masyarakat memilih menukarkan uang rusak di pasar Baruga Kota Kendari, karena para pedagang dan masyarakat pasar Baruga tidak mengetahui bahwa pihak BI (Bank Indonesia) yang telah ditunjuk dapat menerima penukaran mata uang yang rusak atau tidak layak edar
6. Praktik penukaran uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga dalam tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena termasuk kategori riba *fadhal*, hal tersebut dikarenakan praktik penukaran uang kertas rusak di pasar Baruga menggunakan akad jual beli yang dimana obyek yang diperjualbelikan adalah uang kertas yang rusak.
7. **Saran-saran**

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan mengenai penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari, maka penulis menyampaikan saran-saran atau masukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan pedagang pasar Baruga Kota Kendari yang melakukan transaksi penukaran uang kertas rusak disarankan lebih memilih melakukan di Bank Indonesia
2. Kepada pemerintah atau pihak PD. Pasar Baruga Kota Kendari untuk sering bersosialisasi kepada pedagang terkait dengan transaksi mereka lakukan selama ini kurang sesuai dengan kaidah *as-sharf* dalam hukum Islam.
3. Perlu adanya pembahasan dalam sebuah diskusi keagamaan terkait dengan *muamalah* dan *as-sharf*, dan perlu adanya sosialisasi kepada pihak Bank mengenai penukaran mata uang yang rusak.